

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan kasih karunia yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung. Skripsi ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Tindak Pidana Pangan Tanpa Izin Edar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan”. Tulisan ini disusun sebagai hasil penelitian yang dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H, M.Hum, selaku Pembimbing, dan kepada Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H., selaku Penguji, yang telah bersedia untuk memberikan arahan, bimbingan saran dan masukan, serta rela meluangkan waktu terhadap penulis selama dalam penyusunan skripsi ini. Tanpa bimbingan dari beliau sulit kiranya skripsi ini akan terwujud.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran serta dan dukungan berbagai pihak, untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H.,M.H. selaku Rektor Universitas Islam Bandung;
2. Yang terhormat Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
4. Yang terhormat Ibu Hj.Liya Sukma Muliya, S.H.,M.H. selaku dosen wali penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
5. Yang terhormat, Kepala Seksi Bidang Akademik Bapak Asep Saepudin, Kepala Seksi Umum dan Keuangan Ibu Yuli, serta staff akademik dan pelayanan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Bapak Dicki Permana,S.T., Bapak Ginanjar Ikhsan Putra, S.H., Ibu Handari Priyati, S.Pd., Ibu Ria Riani, S.Pd. juga kepada Bapak Asep dan Bapak Yudi
6. Yang Terhormat Ibu Tiodora Sirait, S.H.,M.H selaku Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum BPOM RI
7. Yang terhormat Bapak Nihan Saputro, STP. selaku Inspektur Pangan Tingkat Madya pada Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru BPOM RI.
8. Yang teristimewa dan yang tercinta, Ibu Ineu Dinawarti dan Bapak Yoyo Taryono Zakaria, selaku orang tua penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta do'a kepada penulis

9. Yang tercinta untuk Keluarga Besar Zakaria yang telah memberi dukungan penuh kepada penulis
10. Yang Terhormat dan yang tercinta khusus kepada kakanda Dr.Chepi Ali Firman Zakaria, S.H.,M.H., dan Raisha Audia Prameswari Zakaria,STP. yang secara langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
11. Sahabat-sahabat HAMBAR, Muhamad Adilah, Miftahul Fadilah Respati, Bahrul Ulum, Alvin Aulia, dan Rizal Aldiansyah.
12. Sahabat sekaligus rekan seperjuangan selama kuliah, M.Ridwansyah Kibi, Rio Razaka, Ody Raedi, Reza Anggarabumi, M.Alqam, Muhammad Desga, M.Ilham Farras, M.Farenza Meldy, Agam Gumilar, Furqon Roy, dan Sultan Audry.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka segala saran dan kritik sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Bandung, Juli 2020

M.Hikmat Aulia Azhar Zakaria